



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**

Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Barabai Telp. (0517) 3796025 Kode Pos 71315

Email : dpmpstsp@hstkab.go.id Website : <https://dpmpstspk.hstkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR : 503/001-IPSPAUD-KB/PM.PTSP.TK/V/2025

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN TERPADU "BINTANG CERDAS"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DAN TENAGA KERJA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa Danti Pratiwi, M. Si., M. Psi., Psikolog. selaku Ketua Pengurus Yayasan "Khalifah Bintang Cerdas" sesuai dengan permohonannya bermaksud untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Terpadu "Bintang Cerdas";
 - c. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Terpadu "Bintang Cerdas" telah mendapat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 500.5.7.15/566/B.PAUDDM/DIK/2025 Tanggal 19 Mei 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);